

e-ISSN 2962-3480

ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 1 NOMOR 2 - DESEMBER 2022

Published by

**ANDREW LAW
CENTER**

DAFTAR ISI

EDDY ASNAWI, BAHRUN AZMI, PUJI DARYANTO

Implementasi Pengelolaan Aset Daerah Berupa Tanah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah..... 37-48

HASNATI, ANDREW SHANDY UTAMA

Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Pekerja Anak di Kota Pekanbaru..... 49-59

MOHD YUSUF DM, ELVIANTO, RIZWAN HASIBUAN

Tindak Pidana Cyber Crime dan Sanksinya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik..... 60-66

MOHD YUSUF DM, MARPIUS, MARDISON

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang Dilakukan Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..... 67-73

RAI IQSANDRI

Tindak Pidana Perbankan di Provinsi Riau..... 74-80

TINDAK PIDANA PERBANKAN DI PROVINSI RIAU

RAI IQSANDRI

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

raiiqsandri@unilak.ac.id

ABSTRACT

The main activities of the bank are collecting funds and channeling funds. As an institution of public trust, banks must be protected from possible crimes that could harm customers who keep their funds in the bank on the basis of trust. This study aims to explain banking crime in Riau Province. The method used in this research is empirical legal research. The results of the study explain that banking crimes are crimes committed at bank financial institutions. In the Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 1998 concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1992 concerning Banking it is stated that banking crimes are not only crimes committed by banks, but bank customers are also possible to commit banking crimes. In 2022, three cases of banking crime were revealed in Riau Province, namely the case of a teller at the Dumai branch of the BRI bank who broke into a customer's savings account, the case of a civil servant (PNS) at the DPRD Riau Province office who was involved in a fictitious credit case at a bank. BJB Pekanbaru Branch, and the case of PT Saras Perkasa's Main Director in a fictitious credit case at Bank Riau Kepri.

Keywords: Bank, Criminal Act, Riau

ABSTRAK

Kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana. Sebagai lembaga kepercayaan publik, bank harus terlindungi dari kemungkinan kejahatan-kejahatan yang dapat merugikan nasabah yang menyimpan dananya di bank atas dasar kepercayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tindak pidana perbankan di Provinsi Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Tindak pidana perbankan adalah kejahatan yang dilakukan pada lembaga keuangan bank. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa tindak pidana perbankan tidak hanya kejahatan yang dilakukan oleh pihak bank, tetapi nasabah bank juga dimungkinkan melakukan tindak pidana perbankan. Pada tahun 2022, di Provinsi Riau terungkap tiga kasus tindak pidana perbankan, yaitu kasus seorang Teller di bank BRI Cabang Dumai yang membobol rekening tabungan nasabah, kasus seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor DPRD Provinsi Riau yang terlibat dalam kasus kredit fiktif di bank BJB Cabang Pekanbaru, dan kasus Direktur Utama PT Saras Perkasa dalam kasus kredit fiktif di Bank Riau Kepri.

Kata kunci: Bank, Tindak Pidana, Riau

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan di Indonesia ada lima, yaitu bank, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (Utama, 2022). Salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran strategis dalam perekonomian nasional dan pemerataan pembangunan di daerah adalah bank (Hasnati, 2021).

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta memberikan pelayanan jasa keuangan (Utama, 2020). Dasar hukum yang mengatur mengenai bank di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Utama, 2021). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan bahwa definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

Dari kedua definisi di atas dapat digaribawahi bahwa kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana. Bank menghimpun

dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito serta giro dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit (Fahrial, 2018).

Pada tahun 1998, disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam rangka memperkuat regulasi perbankan dan mengakomodir perkembangan bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Hasnati et al., 2019).

Selain itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juga diatur mengenai tindak pidana perbankan akibat krisis moneter tahun 1997-1998 yang menghancurkan sistem perbankan nasional.

Sebagai lembaga kepercayaan publik, bank harus terlindungi dari kemungkinan kejahatan-kejahatan yang dapat merugikan nasabah yang

menyimpan dananya di bank atas dasar kepercayaan (Utama & Iqsandri, 2021). Namun, tindak pidana perbankan masih saja terjadi, termasuk di Provinsi Riau.

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tindak pidana perbankan di Provinsi Riau?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa implementasi peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh di lokasi penelitian serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif.

Published by

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut J.E. Sahetapy, tindak pidana adalah perbuatan melanggar nilai sosial dan hukum yang hidup dalam masyarakat (Utama, 2019). Hukum adalah peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia, menjaga ketertiban masyarakat, dan mewujudkan keadilan sosial masyarakat (Iqsandri, 2022). Tindak pidana perbankan adalah kejahatan yang dilakukan pada lembaga keuangan bank.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa tindak pidana perbankan tidak hanya kejahatan yang dilakukan oleh pihak bank, tetapi nasabah bank juga dimungkinkan melakukan tindak pidana perbankan. Bentuk-bentuk dan sanksi tindak pidana perbankan yaitu:

1. Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau proses laporan bank maupun dalam dokumen atau

laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening bank dapat dipidana dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun serta denda minimal Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan maksimal Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah).

2. Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau laporan bank maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening bank dapat dipidana dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun serta denda minimal Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan maksimal Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah).
3. Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu

pencatatan dalam pembukuan atau laporan bank maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank serta mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan bank dapat dipidana dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun serta denda minimal Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan maksimal Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah).

4. Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan, atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat

promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, atau dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank dapat dipidana dengan pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 8 (delapan) tahun serta denda minimal Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan maksimal Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

5. Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank dapat dipidana dengan pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 8 (delapan) tahun serta denda minimal Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan maksimal Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).
6. Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai

bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank dapat dipidana dengan pidana penjara minimal 7 (tujuh) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun serta denda minimal Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan maksimal Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah).

Pada tahun 2022, di Provinsi Riau terungkap tiga kasus tindak pidana perbankan, baik yang dilakukan oleh pihak bank maupun yang dilakukan oleh nasabah bank, yaitu:

1. Seorang Teller di bank BRI Cabang Dumai berinisial HN ditahan oleh pihak kepolisian karena membobol rekening tabungan nasabah. HN memalsukan tanda tangan 8 orang nasabah pada slip penarikan tabungan dan menarik tabungan 8 orang nasabah tersebut dengan jumlah mencapai 1,2 miliar rupiah.

2. Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor DPRD Provinsi Riau berinisial Ag ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian karena terlibat dalam kasus kredit fiktif di bank BJB Cabang Pekanbaru senilai 7,2 miliar rupiah. Ag melegalisasi proyek fiktif dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 06/SPK/LELANG/IX/2015/027 tanggal 9 September 2015.
 3. Direktur Utama PT Saras Perkasa berinisial AW yang sudah ditetapkan sebagai 'buron' sejak tahun 2016 dalam kasus kredit fiktif di Bank Riau Kepri senilai 35,2 miliar rupiah berhasil ditangkap oleh pihak kejaksaan di Provinsi Banten.
- Tindak pidana perbankan yang dilakukan pada bank yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi karena perbuatan tersebut telah merugikan keuangan negara (Iqsandri & Utama, 2021).
- lembaga kepercayaan publik, bank harus terlindungi dari kemungkinan kejahatan-kejahatan yang dapat merugikan nasabah yang menyimpan dananya di bank atas dasar kepercayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tindak pidana perbankan di Provinsi Riau. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Tindak pidana perbankan adalah kejahatan yang dilakukan pada lembaga keuangan bank. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa tindak pidana perbankan tidak hanya kejahatan yang dilakukan oleh pihak bank, tetapi nasabah bank juga dimungkinkan melakukan tindak pidana perbankan. Pada tahun 2022, di Provinsi Riau terungkap tiga kasus tindak pidana perbankan, yaitu kasus seorang Teller di bank BRI Cabang Dumai yang membobol rekening tabungan nasabah, kasus seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor DPRD Provinsi Riau yang terlibat dalam kasus kredit fiktif di bank BJB Cabang Pekanbaru, dan kasus Direktur Utama PT Saras Perkasa dalam kasus kredit fiktif di Bank Riau Kepri.

KESIMPULAN

Kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana. Sebagai

DAFTAR PUSTAKA

Published by

- Fahrial, F. (2018). Peranan Bank dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Ensiklopedia Of Journal*, 1(1), 179–184.
- Hasnati, H. (2021). Problematika Hukum Sektor Investasi di Provinsi Riau. *Criminology and Justice*, 1(1), 16–21.
- Hasnati, H., Dewi, S., & Utama, A. S. (2019). Perbandingan Prinsip Good Corporate Governance pada Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Mizan*, 3(2), 197–207. <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.477>
- Iqsandri, R. (2022). Pengaruh Politik terhadap Proses Penegakan Hukum di Indonesia. *Criminology and Justice*, 2(1), 1–3.
- Iqsandri, R., & Utama, A. S. (2021). Analisa Hukum Pemberian Grasi terhadap Terpidana Kasus Korupsi Gubernur Riau Annas Maamun. *Ensiklopedia Social Review*, 3(2), 179–186.
- Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Eksiklopedia Social Review*, 1(3), 306–313. <https://doi.org/https://doi.org/10.33559/esr.v1i3.375>
- Utama, A. S. (2020). Arah Kebijakan Pengawasan terhadap Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional di Indonesia. *Volksgeist*, 3(1), 41–52.
- Utama, A. S. (2021). Digitalisasi Produk Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia. *Justisia*, 6(2), 113–126. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v6i2.11532>
- Utama, A. S. (2022). Penyelesaian Sengketa Dana Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. *Juridische Analyse*, 1(2), 61–69.
- Utama, A. S., & Iqsandri, R. (2021). Perlindungan Negara terhadap Dana Simpanan Nasabah pada Perbankan. *Das Sollen*, 5(1), 1–18.